

**BAB II**  
**KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**  
**PENELITIAN**

**2.1 Kajian Pustaka**

Menurut Ahmad Albar Tanjung & Muliyani (2021:42) menyatakan bahwa Kajian Pustaka adalah sebagai berikut:

“Sebuah penelitian yang menjawab secara teori tentang permasalahan dari sebuah ide pokok penelitian, dengan tujuan untuk menginformasikan kepada pembaca mengenai hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan saat itu, menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada, dan mengisi celah-celah penelitian-penelitian sebelumnya”.

**2.1.1 Return on Asset**

**2.1.1.1 Definisi Return on Asset**

Menurut Evan Hamzah Muchtar (2021:90) menyatakan bahwa *Return on Asset* merupakan “Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan didalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia didalam perusahaan”.

Menurut Abditama Srifitriani, dkk., (2021:26) menyatakan bahwa *Return on Asset* merupakan “Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan neto”.

Menurut Kasmir dalam Sufyati HS, dkk., (2021:25) menyatakan bahwa *Return on Asset* merupakan “Rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aset yang digunakan dalam perusahaan”.

Dari definisi yang telah disebutkan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa *return on asset* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas sebuah perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atas jumlah aktiva yang digunakan.

#### **2.1.1.2 Fungsi *Return on Asset***

Menurut Lismawati Hasibuan, dkk., (2023:176-177), fungsi dari *Return on Asset* adalah sebagai berikut:

- 1) Menilai Efisiensi Penggunaan Modal  
*Return on Asset* merangkum aspek yang luas, di mana dengan melakukan praktik akuntansi yang lebih cermat, maka manajemen dapat melakukan evaluasi seberapa efisien modal perusahaan yang digunakan dalam kegiatan operasional, produksi, dan penjualan.
- 2) Membandingkan dengan Rasio Industri  
*Return on Asset* membantu dalam membandingkan kemampuan perusahaan dalam menggunakan modal dibandingkan dengan pesaing di industri yang sama, sehingga memungkinkan untuk mengetahui posisi relatif perusahaan dalam hal efisiensi modal.
- 3) Mengukur Profitabilitas Produk  
*Return on Asset* digunakan untuk menilai profitabilitas berbagai produk yang dihasilkan oleh perusahaan, dengan menggunakan metode penghitungan biaya produk secara akurat. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan modal dengan lebih efisien pada produk-produk yang menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi.
- 4) Mengevaluasi Efisiensi Aktivitas Lain  
*Return on Asset* juga digunakan untuk menilai efisiensi dari berbagai aktivitas yang dilakukan oleh divisi atau bagian lain dalam perusahaan, dengan cara mengalokasikan total biaya dan modal yang terlibat dalam aktivitas tersebut secara optimal dan pada bagian yang relevan.
- 5) Dasar untuk Pengambilan Keputusan  
*Return on Asset* juga digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan perusahaan, seperti untuk menentukan langkah-langkah ekspansi bisnis yang tepat.

#### **2.1.1.3 Keunggulan *Return on Asset***

Menurut Lismawati Hasibuan, dkk., (2023:177), Analisis *Return on Asset* memiliki keunggulan antara lain sebagai berikut:

- 1) *Return on Asset* memungkinkan perbandingan dengan rasio industri, yang penting untuk mengetahui posisi perusahaan dalam industri dan merencanakan strategi yang tepat.
- 2) Ketika praktik akuntansi dilakukan dengan baik, *Return on Asset* akan mengukur efisiensi penggunaan modal secara menyeluruh oleh perusahaan.

#### 2.1.1.4 Indikator *Return on Asset*

Menurut Azaluddin (2023:7) Peningkatan *Return on Asset* umumnya terjadi karena peningkatan laba yang diperoleh oleh perusahaan yang dapat mengakibatkan peningkatan beban pajak penghasilan yang harus ditanggung oleh perusahaan.

Menurut Agustin et al. (2023), *Return on Asset* (ROA) adalah rasio yang mengukur seberapa besar aset perusahaan berkontribusi dalam menghasilkan laba bersih. ROA dianggap baik jika melebihi 5%, yang menunjukkan efisiensi penggunaan aset dalam menciptakan keuntungan bagi perusahaan.

Menurut Lela Nurlaela Wati (2023:28) *Return on Asset* dapat dihitung dengan rumus:

$$Return\ on\ Asset = \frac{EAT}{Total\ Assets} \times 100\%$$

Indikator *Return on Asset* tersebut senada dengan indikator pada penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Ghozali (2021) dengan rumus perhitungan *Return on Asset* sebagai berikut:

$$Return\ on\ Asset = \frac{Laba\ Bersih\ Setelah\ Pajak}{Total\ Aset} \times 100\%$$

Selanjutnya dikemukakan oleh Grace Patricia & Susanto Wibowo (2019) dalam penelitiannya bahwa indikator *Return on Asset* yaitu:

$$Return\ on\ Asset = \frac{Laba\ Bersih}{Total\ Aset}$$

Berdasarkan penjelasan indikator yang dikemukakan diatas, maka indikator *Return on Asset* yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$\text{Return on Asset} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

## 2.1.2 *Leverage*

### 2.1.2.1 Defini *Leverage*

Menurut Ryan Filbert & Abraham Santosa (2022:59) yang dimaksud dengan *Leverage* yaitu “Penggunaan dana pinjaman untuk meningkatkan potensi imbal hasil (*return*) dari sebuah investasi”.

Menurut Olandari Mulyadi, dkk., (2022:25) yang dimaksud dengan *Leverage* adalah sebagai berikut:

“Suatu tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan dana (aktiva) yang memiliki beban tetap (utang, saham istimewa) dalam rangka untuk mewujudkan tujuan perusahaan untuk mengoptimalkan penggunaan kekayaan pemilik perusahaan.”

Menurut Sutrisno dalam Nendy Pratama Agusfianto, dkk., (2022:159), yang dimaksud dengan *Leverage* yaitu “Penggunaan aktiva atau sumber dana yang memerlukan perusahaan untuk menanggung biaya tetap atau beban tetap”.

Sementara menurut Gitman dan Zutter dalam Nendy Pratama Agusfianto, dkk., (2022:159) yang dimaksud dengan *leverage* yaitu “Penggunaan atau pemanfaatan biaya tetap untuk meningkatkan imbal hasil (*return*) bagi pemegang saham”.

Dari definisi yang telah disebutkan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa *leverage* adalah strategi penggunaan dana atau aktiva dengan memanfaatkan biaya tetap atau beban tetap untuk meningkatkan imbal hasil (*return*) investasi atau operasi perusahaan.

### 2.1.2.2 Tujuan dan Manfaat *Leverage*

Menurut Olandari Mulyadi, dkk., (2022:27) dalam melakukan *leverage*, terdapat beberapa tujuan dan manfaat dari rasio *leverage*, yaitu:

- 1) Memungkinkan perusahaan untuk mengetahui posisinya terhadap kewajiban kepada pihak kreditor.
- 2) Memungkinkan perusahaan untuk menilai kemampuannya dalam memenuhi kewajiban tetap seperti pembayaran angsuran pinjaman dan bunga.
- 3) Membantu perusahaan dalam menilai keseimbangan antara nilai aset, khususnya aset tetap, dengan modal.
- 4) Membantu perusahaan dalam menilai tingkat pengaruh utang terhadap pengelolaan aset.
- 5) Memungkinkan perusahaan untuk menilai seberapa besar aset perusahaan yang didanai oleh utang.

### 2.1.2.3 Jenis-Jenis *Leverage*

Menurut Nendy Pratama Agusfianto, dkk., (2022:159), terdapat 3 jenis *leverage* yaitu sebagai berikut:

- a) *Leverage Operasi (Operating Leverage)*  
*Leverage* operasi merupakan ukuran seberapa banyak perusahaan menggunakan biaya operasional tetap. *Leverage* operasional mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan biaya operasional tetap untuk meningkatkan dampak perubahan volume penjualan terhadap laba sebelum bunga dan pajak (EBIT).
- b) *Leverage Keuangan (Financial Leverage)*  
*Leverage* keuangan adalah sumber dana yang dapat dimanfaatkan oleh manajer keuangan untuk maksimalkan pengembalian bagi pemegang saham. Modal perusahaan umumnya terdiri dari saham, hak, obligasi, kontribusi pemerintah, dan sumber pembiayaan jangka panjang lainnya. Manajer keuangan harus memilih dengan hati-hati sekuritas saat mengumpulkan atau memobilisasi dana. Penting untuk menjaga keseimbangan antara utang dan ekuitas agar perusahaan dapat meraih keuntungan maksimal.
- c) *Leverage Gabungan (Combined Leverage)*  
*Leverage* gabungan merujuk pada dampak perubahan penjualan terhadap perubahan laba setelah pajak, yang digunakan untuk mengevaluasi secara langsung dampak perubahan penjualan terhadap keuntungan dan kerugian bagi pemegang saham, dengan menggunakan *Degree of Combined Leverage* (DCL). DCL didefinisikan sebagai persentase perubahan laba per saham sebagai hasil dari persentase perubahan unit yang terjual.

### 2.1.2.4 Indikator *Leverage*

Menurut Nurhana Dhea Parlina, dkk., (2023:67) *leverage* dapat diukur dengan rasio total liabilitas terhadap total asset atau *Total Debt to Total Asset Ratio*. *Total Debt to Total Asset Ratio* dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{DAR} = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

Menurut Nendy Pratama Agusfianto, dkk., (2022:162) terdapat 4 indikator *leverage* yaitu:

1. *Total Debt to Total Asset Ratio*

Rasio ini mencerminkan proporsi dari total aset yang didanai menggunakan pinjaman. Semakin tinggi nilai DAR, semakin rendah tingkat keamanan dana tersebut. *Total debt to total asset ratio* dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{DAR} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

2. *Long Term Debt Ratio*

*Long term debt equity ratio* atau rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas adalah indikator yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa besar bagian dari modal sendiri perusahaan yang digunakan sebagai jaminan untuk membayar utang jangka panjang. *Long term debt equity ratio* dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Long term debt equity ratio} = \frac{\text{Hutang jangka panjang}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

3. *Short Term Debt Ratio*

*Short term debt ratio* adalah rasio keuangan yang mengukur seberapa besar utang jangka pendek suatu perusahaan dalam hubungannya dengan aset dan kewajiban jangka pendeknya. *Short term debt ratio* dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Short term debt ratio} = \frac{\text{Hutang jangka pendek}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

4. *Debt to Equity Ratio*

Rasio utang terhadap ekuitas, atau yang dikenal sebagai *debt to equity ratio* (DER), adalah perbandingan antara ekuitas dan utang yang digunakan untuk mendukung operasional atau aset perusahaan. *Debt to equity ratio* dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Berdasarkan beberapa indikator tersebut, indikator *leverage* yang digunakan pada penelitian ini yaitu *Debt to Equity Ratio* (DER) karena memberikan gambaran yang cukup komprehensif tentang struktur keuangan suatu perusahaan dan juga mengukur proporsi antara dana yang diperoleh dari utang dengan dana yang diperoleh dari ekuitas pemilik perusahaan. Hal ini penting karena memberikan informasi tentang seberapa besar perusahaan bergantung pada dana pinjaman dalam membiayai operasinya, serta sejauh mana risiko keuangan yang dihadapi.

Menurut Adriana & Mutoharoh (2019) *Debt to Equity Ratio* (DER) adalah perbandingan antara utang perusahaan dengan ekuitasnya. Nilai *Debt to Equity Ratio* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki lebih banyak utang dibandingkan modal sendiri. Perusahaan dikategorikan sehat jika DER berada di bawah atau sama dengan 100% atau 1, karena dalam kondisi gagal bayar, ekuitas perusahaan diyakini masih cukup untuk melunasi utang-utangnya.

### **2.1.3 Penghindaran Pajak**

#### **2.1.3.1 Definisi Penghindaran Pajak**

Menurut Suparna Wijaya & Fitriyan Dwi Rahayu (2021:22) yang dimaksud dengan penghindaran pajak adalah “Suatu skema penghindaran pajak dengan tujuan mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan di suatu negara yang bersifat legal karena tidak melanggar ketentuan perpajakan”.

Hal tersebut senada dengan yang di ungkapkan oleh Vivi Oktavia, dkk., (2021) yang dimana penghindaran pajak adalah “Upaya mengefisiensikan beban pajak

dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak”.

Menurut Suryowati (2022:45) yang dimaksud dengan penghindaran pajak adalah “Suatu tindakan yang sepenuhnya legal yang dilakukan agar terhindar dari konsekuensi dari pengenaan pajak yang tidak dikehendaki”.

Dari definisi yang telah disebutkan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa penghindaran pajak adalah strategi atau upaya legal yang dilakukan oleh pembayar pajak untuk mengurangi kewajiban pajak mereka dengan memanfaatkan celah dalam sistem perpajakan suatu negara.

#### **2.1.3.2 Jenis-Jenis Penghindaran Pajak**

Menurut Lawe Anasta, dkk., (2022:6) praktik penghindaran pajak atau *tax avoidance*, dapat dikelompokkan menjadi dua jenis:

- 1) Penghindaran pajak yang diperbolehkan, merupakan usaha Wajib Pajak untuk menghindari pajak dengan cara yang sesuai dengan hukum. Praktik ini dinamakan *acceptable tax avoidance* karena dianggap memiliki niat yang baik dan tidak melibatkan transaksi yang curang.
- 2) Penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan atau *unacceptable tax avoidance*, merupakan usaha Wajib Pajak untuk menghindari pajak dengan cara yang bertentangan dengan hukum. Jenis penghindaran pajak ini dianggap tidak sah karena didasarkan pada niat yang buruk dan melibatkan transaksi yang curang untuk menghindari kewajiban pajak.

#### **2.1.3.3 Cara Melakukan Penghindaran Pajak**

Menurut Juan Nathanael Tebiono & Ida Bagus Nyoman Sukadana (2019:123), terdapat beberapa cara untuk melakukan penghindaran pajak, antara lain sebagai berikut:

- 1) Memperoleh keuntungan dari perlakuan khusus atau keringanan pajak yang diberikan oleh negara-negara tertentu, yang dikenal sebagai negara surga pajak (*tax haven country*), dengan cara memindahkan subjek pajak dan/atau

objek pajak ke sana. Strategi ini dikenal sebagai perencanaan pajak substansial.

- 2) Melakukan upaya penghindaran pajak dengan mempertahankan esensi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan bentuk formal yang mengakibatkan beban pajak yang paling minim. Pendekatan ini disebut perencanaan pajak formal.
- 3) Menggunakan ketentuan anti penghindaran pajak terkait dengan transaksi *transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping, dan controlled foreign corporation (CFC)*, serta transaksi-transaksi yang tidak memiliki substansi bisnis. Ketentuan ini dikenal sebagai aturan anti penghindaran pajak, yang mencakup aturan anti penghindaran pajak yang spesifik dan aturan anti penghindaran pajak yang umum.

### 2.1.3.4 Indikator Penghindaran Pajak

Menurut Dwi Martani, dkk., (2024:274) Penghindaran pajak dapat dihitung dengan menggunakan indikator *Cash Effective Tax Rate (CETR)*, dimana CETR adalah pajak yang dihitung hanya atas pajak terkini.

Menurut Wirmie & Yosephine (2024:48) Jika CETR berada di bawah 25%, terdapat tanda bahwa objek tersebut melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya, jika CETR melebihi 25%, objek tersebut dianggap tidak melakukan penghindaran pajak

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Nita Fazrina Anggraini & Nicken Destriana (2022), indikator yang digunakan sebagai alat untuk menilai Penghindaran Pajak yaitu menggunakan *Cash Effective Tax Rate (CETR)*. Rumus CETR adalah sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Indikator yang digunakan untuk perhitungan penghindaran pajak yang dilakukan oleh Rinosari Widagdo, dkk., (2020) menggunakan rumus *Current Effective Tax Rate (CUETR)*. CUETR adalah jumlah pajak yang harus dibayar saat

ini oleh perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Rumus CUETR adalah sebagai berikut:

$$\text{CUETR} = \frac{\text{Beban Pajak Saat Ini}}{\text{Penghasilan Sebelum Pajak}}$$

Richo Mukti Ardiyantoa & Andri Marfiana (2021) dalam penelitiannya menggunakan rumus *Generally Accepted Accounting Principle Effective Tax Rate* (GAAP ETR) dengan cara total beban pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak. Rumus GAAP ETR adalah sebagai berikut:

$$\text{GAAP ETR} = \frac{\text{Total Income Tax Expense}}{\text{Total Pre-Tax Accounting Income}}$$

Berdasarkan beberapa indikator tersebut, indikator penghindaran pajak yang digunakan pada penelitian ini yaitu *Cash Effective Tax Rate* (CETR) karena CETR memberikan gambaran yang akurat tentang jumlah pajak yang sebenarnya dibayar oleh perusahaan dalam tahun yang bersangkutan, dibandingkan dengan laba sebelum pajak.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Ismail Nurdin & Sri Hartati (2019:125) Kerangka pemikiran adalah sebagai berikut:

“Dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan kajian kepustakaan. Oleh karena itu, kerangka berpikir memuat teori, dalil atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Di dalam kerangka pemikiran variabel-variabel penelitian dijelaskan secara mendalam dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menjawab permasalahan penelitian”.

### 2.2.1 Kaitan *Return on Asset* Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Rudy Gunawan Bastari, dkk., (2023:95) yang mengemukakan keterkaitan antara *Return on Asset* terhadap Penghindaran Pajak yaitu rasio *Return*

*on Asset* menunjukkan kemampuan suatu badan/perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi laba yang diperoleh oleh suatu badan/perusahaan maka potensi beban pajak yang dibayarkan akan lebih besar.

Selain itu menurut Setu Setyawan, dkk., (2021:74) mengatakan keterkaitan antara *Return on Asset* terhadap Penghindaran Pajak yaitu

“*Return on Asset* menggambarkan efisien atau tidaknya dalam mengelola aset yang dimiliki dan menjadi tolak ukur keberhasilan aktivitas perusahaan. Nilai *Return on Asset* pula menjadi tolak ukur untuk mengukur kinerja perusahaan atas pemanfaatan asetnya, sehingga laba yang dihasilkan besar atau kecil. Jika laba perusahaan besar maka akan menimbulkan beban pajak yang besar pula maka pihak manajemen perusahaan akan berusaha untuk meminimalkan pembayaran beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak”.

Pernyataan diatas juga didukung oleh beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yan Christin BR Sembiring & Agustina Fransiska (2021) dan Fauzi Isnaen & Fauzan Akbar Albastiah (2021) yang menyatakan bahwa *return on asset* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Grace Patricia & Susanto Wibowo (2019) yang menyatakan bahwa *return on asset* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

### **2.2.2 Kaitan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak**

Menurut Hanafi Hidayat & Suparna Wijaya (2022: 31) yang menyatakan bahwa “Perusahaan dengan kewajiban pajak tinggi cenderung untuk memiliki utang yang tinggi, yang akan menimbulkan bunga yang juga semakin tinggi. Tingginya beban bunga akan berakibat pada beban pajak penghasilan yang semakin kecil”.

Hal tersebut didukung oleh Rudy Gunawan Bastari, dkk., (2023:95) yang menyatakan kaitan antara *Leverage* terhadap Penghindaran pajak adalah sebagai berikut:


“*Leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan utang baik jangka panjang maupun jangka pendek membiayai aktiva perusahaan. Keputusan pendanaan didasarkan pada struktur modal yang optimal, dengan menyeimbangkan manfaat dari penghematan pajak atas penggunaan hutang terhadap biaya kebangkrutan. Jika suatu perusahaan menggunakan hutang maka menimbulkan beban bunga yang menjadi pengurang penghasilan kena pajak”.

Hal tersebut sama dengan yang dikemukakan oleh Wirmie Eka Putra & Yosephine Kurniaty (2024:9) yang menyatakan kaitan antara *Leverage* terhadap Penghindaran pajak adalah sebagai berikut:

“*Leverage* digunakan perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penggunaan hutang akan menimbulkan beban tetap yaitu beban bunga yang bersifat *deductible* yang akan mengurangi laba kena pajak perusahaan dan yang pada akhirnya akan mengurangi beban pajak, sehingga akan memaksimalkan keuntungan yang diperoleh perusahaan”.

Pernyataan diatas juga didukung oleh beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Aprianto & Susi Dwimulyani (2019) dan Pascalia Indah Permata Sari & Abdul Haeba Ramli (2023) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal tersebut senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Mirda Thalia Khairunnisa & Ade Imam Muslim (2020) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan teori di atas, maka kaitan antara *Return on Asset* dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak dapat digambarkan dengan paradigma penelitian sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran Pengaruh *Return on Asset* dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak**

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Djaali (2021:13) yang dimaksud dengan Hipotesis yaitu hasil dari proses teoritis dan rasional yang disusun melalui kajian pustaka serta analisis menyeluruh terhadap konsep dan teori yang relevan. Dengan melakukan tinjauan literatur yang mendalam, hipotesis dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa hipotesis tersebut memiliki landasan teoritis yang kuat. Namun demikian, kebenaran hipotesis ini harus diuji lebih lanjut secara empiris melalui pengumpulan

dan analisis data penelitian. Proses ini memastikan bahwa hipotesis tidak hanya valid secara teoritis, tetapi juga dapat dibuktikan dalam praktik.

Mengacu pada kajian teori, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran terdapat hipotesis-hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: *Return on Asset* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

H<sub>2</sub>: *Leverage* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.